

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PERKOSAAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Wisnu Murdani

NIM: 30302000560

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PERKOSAAN**



Diajukan oleh:

Wisnu Murdani

NIM: 30302000560

Pada tanggal, 29 Juli 2024 telah disetujui oleh:

Dosen pembimbing:

Dr. H. Aji Sudarmaji, SH., MH.

NIDK: 8842970018

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA

PERKOSAAN

Dipersiapkan oleh:

Wisnu Murdani

30302000560

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 5 September 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H

NIDN: 0602066103

Anggota I

Anggota II

Dini Amalia Fitri, S.H., M.H

NIDN : 0607099001

Dr. H. Aji Sudarmaji, SH., MH.

NIDN : 8842970018



Mengetahui,

Ketua Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. H. Jiwade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 0620046701

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Aalamiin, segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang memberikan kesempatan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan”. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan pendidikan S-1 Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

Skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan tanpa dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum
2. Dr. H. Aji Sudarmaji, SH., MH sebagai dosen pembimbing yang mengarahkan dan mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
3. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H sebagai Kepala Program Studi Ilmu Hukum

Dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Penulis menerima segala saran dan kritik yang dapat membangun dari pembaca untuk koreksi penulisan di lain kesempatan. Penulis berharap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan praktek hokum di Indonesia.

Semarang, 29 Agustus 2024

Wisnu Murdani

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apa pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur.”” (Q.S An-Nahl: 78)

Skripsi ini saya persembahkan:

1. Orang tua yang selalu mendoakan.
2. Saudara.
3. Teman-teman.
4. Dan Civitas Akademisi UNISSULA



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wisnu Murdani

NIM : 30302000560

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan, pendapat, dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 29 Agustus 2024

Yang Menyatakan,



Wisnu Murdani
NIM: 30302000560

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wisnu Murdani

NIM 30302000560

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN”** Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 29 Agustus 2024

Yang Menyatakan,



Wisnu Murdani
NIM: 30302000560

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAM PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYAH ILMIAH	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Terminologi	9
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	17
1. Pengertian Perlindungan Hukum	17
2. Bentuk- bentuk Perlindungan Hukum	20
3. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum	22
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perkosaan	24
1. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan.....	24
2. Unsur-Unsur Tidnak Pidana Perkosaan	28
3. Macam-Macam Tindak pidana Perkosaan	29
C. Perkosaan Dalam Perspektif Islam	30
1. Perkosaan dalam Hukum Pidana Islam	31
2. Hukum Perkosaan Dalam Islam	39

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Perlindungan hukum terhadap tindak pidana perkosaan	35
B. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban perkosaan menurut hukum positif	44
BAB IV PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66



ABSTRAK

Perkosaan adalah suatu perbuatan atau tindakan seorang laki-laki seorang wanita yang tidak menjadi pasangannya untuk melakukan hubungan seksual dengannya, tanpa persetujuan dengan ancaman kekerasan. Pada dasarnya korban perkosaan sering mengalami kesulitan dalam melaporkan kekerasan yang mereka alami kepada entitas yang berwenang karena adanya ancaman dari pelaku, stigma sosial, dan perasaan malu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan serta untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pemerkosaan menurut hukum positif di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif-analisis. Sumber data penelitian menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan membaca data dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, serta melakukan penelusuran di internet dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil Penelitian ini dapat diketahui bahwa Perlindungan hukum yang menjamin tindak pidana kejahatan perkosaan di wilayah Indonesia termuat didalam KUHP yang bertujuan melindungi dan mempertahankan hak asasi dari perempuan, dengan bentuk perlindungan yang dapat dilakukan termuat dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 adalah Pemberian Restitusi dan kompensasi serta melakukan Rehabilitasi pemulihan pada kedudukan semula, seperti kehormatan, memulihkan reputasi, jabatan, atau hak-hak lain yang terkait pada korban. Bentuk dari rehabilitasi yang diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1).

Kata Kunci : Tindak Pidana, Perkosaan, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Rape is the act of a man forcing a woman who is not his wife to have sexual relations with him, without her consent, with the threat of violence. Basically, rape victims often have difficulty reporting the crime they experienced to the authorities because of threats from the perpetrator, social stigma and feelings of shame. This research aims to determine legal protection for victims of criminal acts of rape and to determine the form of legal protection provided to rape victims according to positive law in Indonesia.

The research method used is a normative juridical approach with research specifications using descriptive analysis. The research data source uses secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection method is by collecting and reading data from various statutory regulations, books, journals, as well as searching the internet and other materials related to writing this thesis. The data analysis technique used in this research uses qualitative analysis methods.

From the results of this research, it can be seen that legal protection for the crime of rape in Indonesia is contained in the Criminal Code which aims to protect the human rights of women, with the form of protection that can be carried out contained in Law no. 26 of 2000 is the provision of restitution and compensation as well as carrying out rehabilitation and restoring them to their original position, for example honor, good name, position or other rights attached to the victim. Form of rehabilitation for victims of criminal acts of human trafficking as stated in Article 51 paragraph (1).

Keywords: *Crime, Rape, Legal Protection*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seperti yang telah diketahui dewasa ini perkembangan teknologi berjalan dengan sangat cepat. Adanya perkembangan kehidupan dan era globalisasi yang pesat telah membawa dampak signifikan, termasuk peningkatan jumlah dan kualitas tindak kejahatan. Dalam hal ini, salah satu tindak kejahatan yang terjadi semakin banyak, yang diakibatkan dengan adanya perkembangan teknologi adalah tindak kejahatan asusila, yang dalam penelitian ini adalah perkosaan. Sebagai bentuk kejahatan yang telah ada sejak lama, perkosaan merupakan bentuk kekerasan serius yang dialami oleh wanita.

Dengan demikian, melihat perkembangan saat sekarang, terdapat peningkatan insiden perkosaan khususnya diantara komunitas dengan kondisi ekonomi tidak stabil. Menurut Sudarto dan Barda Nawani mengutarakan bagaimana upaya-upaya yang diperlukan untuk penanggulangan kejahatan yaitu dengan usaha inisiatif yang logis masyarakat melalui pendekatan kebijakan kriminal. Sebab itu, kejahatan dalam upaya penanggulangan bagian dari integrasi dari upaya perlindungan sosial (*social devence*). Demikian hal itu, dapat dinyatakan bahwa tujuan pokok dari kebijakan kriminal adalah bentuk “perlindungan terhadap Masyarakat guna mencapai kesejahteraan sosial”.¹

Kejahat Seksual memiliki banyak jenis, mulai dari kekerasan

¹ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002).

perkosaan terhadap anak-anak di yang belum mencapai usia dewasa hingga perempuan yang berumur diatas 18 Tahun, bahkan dalam lingkup keluarga. Pelaku perkosaan juga bervariasi, dari laki-laki dewasa hingga remaja, bahkan terkadang anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa korban dan pelaku perkosaan tidak hanya berlaku pada lapisan sosial khusus, namun juga dapat terjadi di berbagai kalangan masyarakat. Setiap harinya, pemberitaan mengenai adanya kasus perkosaan selalu terjadi mulai dari perkosaan terhadap anak-anak yang ada

di bawah usia legal, perempuan matang, bahkan terhadap laki-laki dengan pelaku tersebut berasal dari latar belakang yang berbeda. Bahkan, saat ini, insiden pemerkosaan dalam rumah tangga pun mengalami peningkatan sebagaimana halnya perkosaan sesama saudara kandung dan perkosaan dari orang tua kepada anaknya.

Perempuan seringkali menjadi sasaran dalam tindak kekerasan khususnya pelecehan sosial atau pemerkosaan tersebut diperbuat oleh sekelompok lelaki. Akan tetapi, pada umumnya penjahat tindak pemerkosaan kerap kali menerima hukuman sanksi yang tidak setimpal dengan apa yang telah dilakukan olehnya. Dengan demikian, Gerson. Bawenang berpendapat bahwa *“perbuatan manusia hasil dari kontak dengan unsur psikologis dan unsur ekologis , positif dalam konteks lingkungan alam serta lingkungan sosial bagi pihak lain, dimana tindakan kriminal sebuah aksi yang bertentangan dengan ketentuan hukum.”*²

Korban perkosaan sering mengalami kesulitan dalam melaporkan

² Abdul Wahid. *Modus - Modus Kejahatan Modern*. (Bandung: Tarsito, 1993), hlm. 75.

kejahatan yang mereka alami. Ancaman dari pelaku, stigma sosial, dan perasaan malu sering menjadi hambatan bagi korban untuk mencari bantuan atau melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Hal ini dapat memengaruhi adanya kondisi mental dan emosional korban serta menghambat prosedur penerapan peraturan hukum demi memberikan keadilan kepada korban dan masyarakat. Stigma yang dimiliki oleh masyarakat bahwa tindak kejahatan diakibatkan oleh adanya perilaku dari korban hal ini akan menghambat penanganan kasus perkosaan dimana korban yang mendapatkan tindak *bullying* dari masyarakat dengan adanya kasus perkosaan.³

Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan menjadi sangat esensial dalam rangkaian inisiatif guna menindak pelaku tindak kejahatan perkosaan juga sebagai salah satu tindakan preventif terhadap peluang kasus tindak kejahatan perkosaan. Namun, kenyataannya, perlindungan terhadap korban masih memiliki banyak kekurangan dan tantangan. Sistem peradilan yang ada di Indonesia dalam situasi sekarang sering kurang dalam memberikan perlindungan yang memadai kepada pihak yang terdampak, dan juga putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku yang dalam hal ini sering dianggap terlalu ringan. Sehingga dapat dilihat karakteristik dari tindak pemerkosaan bahwa pemerkosaan tidak merupakan antisipasi dari perilaku agresif atau pelanggaran seksual, namun merupakan manifestasi seksual dari pelaku agresif atau tindak kekerasan.⁴

³ Ahmad Suaedy. *Kekerasan dalam Perspektif Pesantren*. (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000), hlm 75.

⁴ Romli Atmasasmita. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm 107-108.

Perbedaan antara pemerkosaan dan pencabulan dijelaskan pada "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia membedakan antara pemerkosaan dan pencabulan.⁵ Pasal 285 KUHP mendefinisikan pemerkosaan sebagai tindakan memaksa wanita untuk melakukan hubungan seksual di luar nikah dengan ancaman atau kekerasan, yang dapat dihukum hingga 12 tahun penjara. Esensi dari pasal ini adalah adanya (1) kekerasan atau ancaman, dan (2) paksaan terhadap wanita untuk melakukan hubungan seksual. Sementara itu, Pasal 289 KUHP menjelaskan pencabulan sebagai tindakan memaksa atau membiarkan seseorang melakukan perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman, yang dapat dihukum hingga 9 tahun penjara. Intinya adalah (1) adanya kekerasan atau ancaman, dan (2) paksaan atau pembiaran terhadap perbuatan cabul, khususnya terhadap korban di bawah usia 15 tahun atau yang belum menikah. 'Membiarkan' dalam konteks ini berarti menyaksikan perbuatan asusila tanpa melaporkannya ke otoritas atau polisi."⁶

Menurut Pasal 285 KUHP, ada elemen-elemen tertentu yang menentukan keberadaan kejahatan pemerkosaan, yaitu: (1) penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan (2) memaksa seorang wanita untuk melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Keberhasilan proses peradilan pidana sering kali tergantung pada bukti yang dapat dikumpulkan. Dalam kasus-kasus di mana tidak ada saksi yang

⁵ R. Soesilo, *Kitab-kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politicia, 1996), hlm.210

⁶ Moeljatno, KUHP, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm 105.

mendukung, kejahatan mungkin tidak terbukti. Bab XIV KUHP, yang membahas 'Kejahatan terhadap Kesusilaan', mencakup Pasal 285 yang menyatakan bahwa siapa pun yang memaksa wanita untuk bersetubuh dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, di luar perkawinan, dapat dihukum dengan penjara hingga 12 tahun. Dari pasal ini, dapat dipahami bahwa: (1) korban harus seorang wanita tanpa memandang usia, dan (2) harus ada kekerasan yang menunjukkan tidak adanya persetujuan dari korban terhadap niat atau tindakan pelaku.⁷

Semua praktik perkosaan itu disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Tirmidzi. Pada hadits ini, Rasulullah SAW menyatakan beberapa bentuk perkosaan, penegakkan keadilan bagi korban serta hukum untuk para pelaku. Salah satunya sebagaimana riwayat berikut ini:

نُ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سَلَيْمَانَ الرَّقِئِيُّ، ع
بْنُ حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "اسْتُكْرِهَتْ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَرَأَ عَنْهَا رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدَّ، وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا، وَلَمْ يُذَكَّرْ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا

Dari 'Abdul Jabbar bin Waail bin Hujr, dari ayahnya, ia berkata : "*Dari Abdul Jabbar bin Waail bin Hujr, melalui ayahnya, disampaikan bahwa pada masa Nabi Muhammad SAW, terjadi kasus pemerkosaan terhadap seorang wanita. Nabi kemudian memutuskan untuk tidak menjatuhkan hukuman had kepada wanita tersebut, tetapi menetapkan hukuman bagi pelaku pemerkosaan.*

Tidak ada catatan yang menyebutkan bahwa pelaku memberi mahar kepada wanita tersebut." (HR Imam Al-Tirmidzi no. 1453 Juz 4 hal. 56).⁸

⁷ Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Indonesia-Hill-Co, 1997), hlm 15.

⁸ <https://bincangsyariah.com/hukum-islam/ubudiyah/hukuman-pelaku-pelecehan-seksual-dalam-islam/>

Allah SWT mengharamkan perbuatan zina. Di dalam QS. Al-Nûr: 2, Allah SWT berfirman:

أُخَذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَرَوْنَ الرِّبَايَةَ وَالرَّانِيَةَ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَ
نَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ تَوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلَيْتَشَهُدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ م

Artinya: "Wanita dan pria yang melakukan zina harus menerima hukuman cambuk sebanyak seratus kali. Jangan biarkan rasa kasihan menghalangi pelaksanaan hukum Allah bagi mereka yang percaya kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaknya eksekusi hukuman ini disaksikan oleh sekelompok orang beriman." (QS. An-Nur: 2)

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kejahatan pemerkosaan dimuat pada Bab 14 berisi "Kejahatan terhadap Kesusilaan" yaitu Pasal 285 berisi "Siapapun yang menggunakan kekerasan atau ancaman untuk memaksa wanita melakukan hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan, akan dianggap bersalah atas pemerkosaan dan dapat dihukum dengan penjara 12 tahun." menurut ketentuan pasal itu disebutkan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita melakukan hubungan seksual tanpa ikatan nikah akan mendapat ancaman pidana. Didalam Undang-undang disebutkan juga yang menetapkan hukum terkait dengan kejahatan pemerkosaan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, yang merupakan amandemen kedua dari UU Perlindungan Anak tahun 2002, mengatur tentang kejahatan pemerkosaan. Menurut Pasal 1 Ayat (1), pemerkosaan didefinisikan sebagai pemaksaan hubungan seksual atau tindakan seksual lain dengan kekerasan atau ancaman, yang

merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Pasal 1 Ayat (2) menjelaskan bahwa tindakan seksual yang dianggap sebagai pemerkosaan termasuk penetrasi seksual menggunakan bagian tubuh atau objek lain, serta tindakan seksual non-penetratif yang melibatkan organ seksual. Pasal 1 Ayat (3) menambahkan bahwa pemerkosaan juga mencakup pemaksaan hubungan seksual atau tindakan seksual lainnya dengan pihak ketiga atau lebih, atau tindakan serupa yang dilakukan terhadap korban."

Pasal 1 Ayat (4) mengatur bahwa tindak pidana perkosaan dapat dilakukan terhadap siapa pun, tanpa memandang jenis kelamin, dan dapat dilakukan oleh siapa pun, termasuk oleh suami terhadap istri sebaliknya. Ayat tersebut dimasukkan dalam rumusan tersebut untuk memastikan konsistensi dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal tersebut menetapkan bahwa kejahatan seksual, termasuk pemaksaan hubungan seksual dari istri atau suami, merupakan jenis kejahatan delik aduan penuntut yang dirugikan. Artinya, korban atau pihak yang mengalami kekerasan seksual harus melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib agar proses hukum dapat dilakukan.

Berdasarkan hal inilah, sehingga penulis termotivasi untuk dapat melakukan kajian terhadap hal tersebut dengan memberikan judul pada skripsi yaitu "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN".

B. Rumusan Masalah

Pada latar belakang tersebut menjadi dasar untuk perumusan masalah yang akan diuraikan oleh penulis dalam penelitian ini:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tindak pidana perkosaan?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban perkosaan menurut hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada penulis skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pemerkosaan menurut hukum positif.

D. Kegunaan Penelitian

Harapan dari penulis ini menjadi bermanfaat bagi secara teoritis maupun secara praktis. Adapun harapan penulis adalah:

1. Kegunaan teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan intelektual dalam pengembangan ilmu hukum khususnya bagi semua calon penegak hukum mengenai penanganan kasus tindak pidana perkosaan.
 - b. Untuk memperoleh Sebagian persyaratan mencapai derajat studi strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Kegunaan praktis

Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti serta dapat menambah wawasan bagi peneliti dan berguna bagi mahasiswa dan mahasiswi fakultas hukum sebagai refrensi mengenai kasus tindak pidana perkosaan.

E. Terminologi

Dalam penelitian ini penulis memilih judul: “Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan” dan penjelasan arti dari judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan pada Pengadilan.

Perlindungan hukum sebagai tempat berlindung, dari hal (perbuatan atau sebagainya) untuk melindungi korban. Perlindungan dalam KBBI memiliki makna yaitu cara, proses, perbuatan untuk melindungi.⁹

2. Korban

Korban adalah setiap individu maupun kelompok atau apapun yang mendapatkan luka-luka kerugian, atau menderita diakibatkan tindakan atau upaya yang bertentangan dengan hukum. Penderitaan yang dimaksud dapat berupa berbentuk fisik, psikologis dan ekonomi.¹⁰

3. Tindak Pidana

Istilah ‘tindak pidana’ diambil dari bahasa Belanda ‘Strafbaar feit’, yang terbagi menjadi tiga bagian: ‘straf’ yang artinya hukuman atau sanksi, ‘baar’ yang berarti layak atau mungkin, dan ‘feit’ yang berarti aksi, kejadian,

⁹ <http://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%2011.pdf>.

¹⁰ <http://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-korban/14765>

pelanggaran, atau tindakan.”¹¹

4. Perkosaan

Perkosaan dapat didefinisikan sebagai aktivitas seksual yang terjadi tanpa persetujuan oleh satu subjek atau dengan memaksa subjek lain untuk melakukan hubungan seksual.¹²

F. Metode Penelitian

Penelitian dapat didefinisikan sebagai suatu tata cara yang bertujuan untuk dapat memperoleh informasi dan menemukan jawaban dari permasalahan aktual yang sedang dihadapi.¹³ Penelitian hukum ini pada dasarnya adalah aktivitas penelitian yang berlandaskan pada metodologi, struktur, dan konsep yang spesifik, dengan tujuan untuk mengkaji fenomena hukum tertentu melalui analisisnya, serta melakukan inspeksi menyeluruh terhadap fakta-fakta hukum untuk mencari solusi terhadap masalah-masalah yang muncul dalam fenomena tersebut.

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan dua metode utama: metode yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan historis (historical approach). Pendekatan ini membantu dalam penelitian untuk dapat memperkaya sumber-sumber dan bahan penelitian yang digunakan. Metode pendekatan ini dipilih untuk dapat digunakan dalam penelitian karena metode ini memberikan cara untuk dapat mendapatkan informasi dari

¹¹ Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta. PT. Raja Grafindo. Hlm 69

¹² W. J. Poerwadarminta. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. Hlm 736

¹³ Ayu Putri Nurjanah. *Metode Penelitian*. Jurnal Ilmiah Potensia. 2020. hlm 1-7.

berbagai aspek mengenai isu yang sedang diteliti.

Dalam konteks penelitian ini, metode pendekatan perundang-undangan, atau statute approach, ditujukan untuk melakukan analisis tekstual yang mendalam pada dokumen-dokumen hukum seperti teks undang-undang, keputusan pengadilan, dan regulasi pemerintah yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Tujuan dari metode ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai materi hukum yang relevan dengan area penelitian yang bersangkutan

Sementara itu, Metode pendekatan historis, atau historical approach, merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian hukum untuk menggali dan memahami dasar pemikiran yang menjadi fondasi dari suatu peraturan atau undang-undang. Melalui metode ini, peneliti dapat menelusuri bagaimana suatu aturan hukum berkembang dan berubah seiring dengan perubahan filosofi yang ada. Ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas mengenai sejarah dan perkembangan dari hukum yang sedang dikaji.

2. Spesifikasi Penelitian

Studi ini adalah analisis deskriptif kualitatif yang fokus pada ilustrasi dan elaborasi proses penegakan hukum dalam kasus pemerkosaan. Pendekatan yang diambil melibatkan penghimpunan data yang mencakup informasi dan fakta yang berkaitan dengan kasus. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan diolah dan ditafsirkan guna mendapatkan kejelasan yang lebih mendalam mengenai isu yang

sedang diinvestigasi.

3. Sumber Data

Penelitian hukum yang berbentuk skripsi ini bahan rujukan penulis, bersumber pada data primer dan sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Menurut Sugiyono adalah data langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti bersumber dari pengadilan, korban, dan Polres.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang artinya adalah pengumpulan data penelitian yang dibutuhkan dengan serangkaian kegiatan meliputi, mencatat, membaca, mengutip jurnal, mengutip internet, mengutip buku-buku literatur, dan ensiklopedia yang berhubungan dengan tindak pidana perkosaan.¹⁴

1) Bahan hukum primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa sumber hukum utama memiliki kekuatan hukum yang sah. Ini mencakup dokumen-dokumen seperti undang-undang, catatan resmi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses legislasi, serta putusan-putusan pengadilan. Pada penelitian hukum ini penulis menggunakan berbagai bahan hukum primer

¹⁴ Sigit, Anik, Farkhani. 2010. *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka

terdiri dari :

- (a) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
- (b) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- (c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 285 tentang pemerkosaan
- (d) Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- (e) Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- (f) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁵
- (g) Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)
- (h) Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam atau tidak Manusiawi (CAT).¹⁶

2) Bahan hukum sekunder

¹⁵ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>

¹⁶<https://komnasperempuan.go.id/profil>

Sumber hukum sekunder, yang terkait langsung dengan sumber hukum primer, berperan dalam analisis dan pemahaman terhadap sumber hukum primer. Ini termasuk literatur seperti buku, jurnal ilmiah, temuan penelitian, serta artikel yang relevan dengan isu hukum yang dibahas..

3) Bahan hukum tersier

Material hukum berfungsi sebagai sumber hukum tambahan yang memberi arahan atau keterangan lebih lanjut pada sumber hukum utama dan sekunder. Sumber hukum tersier ini, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus bahasa asing, dan ensiklopedia, sering dimasukkan dalam studi hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yang mana dalam proses ini pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara :

- a) mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan- peraturan lainnya, serta asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan- pandangan, dan doktrin-doktrin hukum yang relevan. Data ini diperoleh melalui buku-buku hukum, jurnal, makalah, hasil penelitian, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan subjek penelitian ini.

5. Analisis Data

Dalam kajian ini, setelah menghimpun data dari ragam referensi,

analisis dilaksanakan untuk mengurai masalah hukum yang ada. Pada penelitian hukum dengan pendekatan yuridis-normatif, data diolah melalui penelaahan bahan hukum yang ada secara teratur. Proses ini melibatkan pengategorian bahan hukum untuk mempermudah analisis dan pembangunan argumen. Data yang terkumpul selanjutnya diperiksa menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan metode interpretasi, yang berfungsi untuk memahami inti dari Undang-Undang.¹⁷

Data tersebut kemudian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi. Metode interpretasi digunakan sebagai sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang.¹⁸

Penelitian ini akan fokus pada kajian perlindungan hukum terhadap korban kesusilaan (perkosaan) terhadap perempuan menurut Undang-Undang. Selanjutnya, data akan dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang memiliki relevansi kuat dengan objek pembahasan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan hukum yang berbentuk skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN” secara sistematis dan

¹⁷Sigit, Anik, Farkhani. 2010. *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka

¹⁸<http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/11/Penafsiran-Konstitusi>.

teratur sehingga permasalahan yang diuraikan tidak terlalu jauh maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, teknik pengumpulan data, secara sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini menjelaskan tentang pengertian-pengertian dari apa itu perlindungan, bentuk, dan prinsip hukum, tindak pidana perkosaan, dan tentang pemerkosaan dalam hukum pidana islam.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab III ini menguraikan mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan dan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban perkosaan menurut hukum positif.

BAB IV: PENUTUP

Didalam Bab penutup ini berisi kesimpulan dari skripsi, yang kemudian dilanjutkan dengan saran-saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Makna perlindungan Dalam bahasa Inggris, istilah 'protection' merujuk pada (1) tindakan atau kondisi dilindungi; (2) sistem yang memberikan perlindungan; (3) orang atau objek yang melindungi. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 'perlindungan' diartikan sebagai (1) lokasi yang memberi perlindungan; (2) tindakan atau sesuatu yang berkaitan dengan perlindungan. Berdasarkan definisi tersebut, perlindungan dapat diinterpretasikan sebagai tindakan memberi aman kepada mereka yang rentan. Dalam konteks hukum, Perlindungan Hukum bertujuan untuk memberikan keamanan hukum bagi mereka yang berada dalam posisi lemah.¹⁹

Menurut pandangan Harjono, perlindungan hukum adalah suatu bentuk aman yang diberikan melalui instrumen hukum atau keamanan yang dijamin oleh undang-undang, yang diperuntukkan bagi pihak yang dilindungi demi kepentingan tertentu yang diwujudkan dalam hak-hak legal.²⁰ Kemudian menurut Philipus M Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah jaminan atas kehormatan dan martabat manusia yang terkait dengan hak-hak dasar yang dipegang oleh subjek hukum, yang diwujudkan

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/> Diakses tanggal 20 Mei 2024

²⁰ Harjono, 2008. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm. 357.

dalam serangkaian aturan yang saling melindungi. Sementara itu, Setiono mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya untuk menjaga masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dengan tujuan menciptakan tatanan dan kedamaian sosial di mana setiap orang dapat menikmati kehormatan dan martabatnya sebagai manusia.²¹

Perlindungan hukum sangat berkaitan dengan erat hak manusia dalam perlindungan hukum dan hak rasa aman. Yang mana sudah diatur dalam Pasal 28 huruf G Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi :

- a. “Setiap manusia memiliki hak perlindungan diri, keluarga, kehormatan, harkat, martabat, dan harta benda di atas kekuasaan, perlindungan untuk rasa aman dari ancaman ketakutan.”
- b. “Setiap manusia memiliki hak bebas dari penyiksaan yang berakibat rendahnya martabat manusia dan berhak mendapatkan suaka politik dari negara lain.”²²

Berdasarkan pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dapat dipahami bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum atas dirinya, keluarganya, kehormatannya, serta hak untuk merasa aman dari ancaman yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

²¹ Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya*. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, PT Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 25.

²² Abdulsyani. (1987). *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remadja Karya.

Perlindungan atas jaminan rasa aman sudah diatur dalam Pasal 35 Undang- Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi : “ *Setiap orang memiliki hak hidup didalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang aman, damai, tentram, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.* “

Dari penjelasan yang telah diberikan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah serangkaian tindakan yang bertujuan untuk menjaga kehormatan dan martabat yang melekat pada setiap individu serta untuk mengamankan masyarakat dari tindakan arbitrer oleh penguasa yang dapat merugikan kepentingan tertentu. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat terlindungi dari tindakan yang tidak berdasarkan hukum.

Dalam konteks linguistik, istilah 'perlindungan' dalam bahasa Inggris dikenal sebagai 'protection'. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 'perlindungan' memiliki kesamaan makna dengan 'proteksi', yang merujuk pada tindakan atau proses melindungi. Menurut Black's Law Dictionary, 'protection' diartikan sebagai tindakan melindungi.

Secara umum,perlindungan berarti tindakan menjaga sesuatu dari ancaman atau aspek negatif, yang dapat mencakup kepentingan, benda, atau barang. Perlindungan juga berarti bimbingan yang diberikan oleh seseorang kepada individu yang lebih rentan. Oleh karena itu, perlindungan hukum mengacu pada semua usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan keberadaan kepastian hukum yang memberikan jaminan perlindungan kepada warga negara, sehingga hak-hak mereka sebagai warga negara tidak terlanggar, dan mereka yang melanggar hukum akan dikenai

sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.²³

Dalam KBBI, “perlindungan” merujuk pada cara, proses, dan tindakan untuk melindungi. Sementara itu, “hukum” adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan berlaku bagi semua orang atau warga dalam masyarakat. Pengertian ‘perlindungan hukum’ mengacu pada perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum melalui perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum mencerminkan fungsi hukum itu sendiri, yaitu memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, manfaat, dan kedamaian.”²⁴

2. Bentuk – bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Muchin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi hak – hak manusia melalui peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum dibedakan menjadi 2 yaitu :

- a. Perlindungan hukum preventif merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menghindari terjadinya pelanggaran yang telah diatur dalam undang-undang, dengan maksud untuk menetapkan pedoman atau batasan yang jelas.

Perlindungan hukum represif adalah tindakan yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran, di mana pemerintah memberikan sanksi seperti denda atau penjara, serta hukuman lainnya sebagai respons terhadap pelanggaran tersebut.²⁵

Hukum perlindungan yang bersifat preventif mengarah pada perlindungan

²³ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, ninth edition*, St. Paul, West, 2009, hlm. 1343.

²⁴ Hilipus.M. Hardjo, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1988, hlm. 5

²⁵ Muchsin, 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta. Universitas Sebelas Maret, hlm. 20.

hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa. Sedangkan perlindungan represif sama dengan menegakan hukum karena proses dalam penyelesaian sengketa pada tahap ini dipengadilan merupakan bagian dari penegakan hukum.

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim bentuk perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum preventif, dimana subyek dalam hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum pengambilan keputusan oleh pemerintah. Tujuannya untuk mencegah terjadinya sengketa.
- b. Perlindungan hukum represif, bertujuan menyelesaikan sengketa. Penanganan hukum oleh Pengadilan Umum maupun oleh Peradilan Administrasi di Indonesia²⁶.

Menurut R. La Porta, dalam tulisannya di *Jurnal of Financial Economics*, menguraikan bahwa perlindungan hukum yang diberlakukan oleh negara terbagi menjadi dua jenis: pencegahan dan hukuman. Perlindungan hukum yang konkret dan terlihat adalah keberadaan lembaga-lembaga penegakan hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, serta mekanisme penyelesaian konflik di luar proses pengadilan (non-litigasi).²⁷ Dengan demikian sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.

Penegakan hukum dalam konteks aktivitas ekonomi, terutama investasi, penerapan perlindungan hukum tidak dapat dipisahkan dari bidang hukum korporasi, terutama terkait dengan perusahaan perseroan terbatas. Hal ini karena dalam investasi, terdapat berbagai entitas bisnis yang terlibat, termasuk investor, direktur, komisaris, otoritas pemberi

²⁶ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, hlm. 102.

²⁷ Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance; *Journal of Financial Economics*", No. 58, Oktober, 1999, hlm. 9.

lisensi, dan pemegang kekuasaan, serta entitas pendukung seperti notaris, di mana kebanyakan dari mereka merupakan badan hukum yang beroperasi sebagai perusahaan perseroan terbatas.²⁸

3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Suatu prinsip-prinsip perlindungan hukum dirumuskan di Indonesia berdasarkan landasannya yaitu Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Sumber perlindungan hukum menurut negara luar bersumber pada konsep “*Rechtstaat*” dan “*Rule of the law*”²⁹

Tindakan pemerintah terhadap prinsip perlindungan hukum ini bertumpu pada sebuah konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Lahirnya sebuah konsep ini mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia ditujukan kepada pembatasan dan peletakan dari sebuah kewajiban masyarakat dan pemerintah.³⁰

Menurut Philipus M. Hadjon, menjelaskan mengenai prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua yaitu:

- a) Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap HAM, dimana bertumpu dan bersumber dari sebuah konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap HAM yang ditujukan kepada pembatasan juga peletakan kewajiban masyarakat dan

²⁸ Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan : Bentuk-bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 5-8

²⁹ Philipus M. Hadjon, op.cit, hlm. 38.

³⁰ Yasir Arafat. 2015. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*. Jurnal Rechtsens. UIN Jember. Vol IV. No.2. Edisi Desember 2015, hlm. 34.

pemerintah.

- b) rinsip negara hukum, dimana melandasi terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah yaitu berkaitan dengan negara hukum yang mengatur³¹

Dari uraian yang telah disampaikan, jelas bahwa perlindungan hukum merupakan serangkaian langkah atau usaha yang diarahkan untuk menjaga masyarakat dari tindakan arbitrer oleh penguasa yang dapat merugikan martabat dan kehormatan yang dihormati oleh setiap individu sebagai subjek hukum, serta melindungi kepentingan umum masyarakat.

Prinsip perlindungan hukum yang berdasarkan Pancasila dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Prinsip dasar pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia berpusat pada ide bahwa pembatasan tertentu pada hak-hak individu dan penegakan kewajiban sosial adalah esensial untuk membangun sebuah masyarakat yang harmonis. Oleh karena itu, konsep hak asasi manusia menjadi titik awal untuk perlindungan hukum yang diberikan kepada warga negara.

2. Prinsip Negara Hukum

Mengacu pada mandat konstitusional yang menetapkan Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum, segala tindakan dan kebijakan harus berpijak pada prinsip-prinsip hukum untuk menciptakan perlindungan dan keamanan bagi masyarakat. Perlindungan hukum merupakan manifestasi dari keberadaan hukum itu sendiri, yang tujuan utamanya adalah memberikan

³¹ Philipus M. Hadjon, Op.cit, hlm.19.

perlindungan. Perlindungan ini termasuk hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat menjadi korban kejahatan. Bentuk kompensasi ini bisa mencakup restorasi reputasi, pemulihan dari distress emosional, kompensasi finansial, dan sejenisnya.³²

Secara umum, hukum memberikan dua jenis perlindungan secara langsung: yang pertama adalah perlindungan preventif, yang berarti mencegah seseorang menjadi korban kejahatan; dan yang kedua adalah perlindungan represif, yang menjamin kompensasi atau ganti rugi bagi mereka yang telah menderita akibat menjadi korban kejahatan.³³

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perkosaan

1. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan

Pemeriksaan berasal dari morfem "perkosa", yang secara etimologis berasal dari bahasa Jawa yang berarti 'paksa, gagah, kuat, dan perkasa'. Dalam terminologi ilmiah, pemeriksaan merujuk pada tindakan yang melibatkan pria yang menggunakan kekerasan fisik atau ancaman untuk memaksa korban, khususnya perempuan, untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan. Konsep inti dari pemeriksaan adalah tindakan bersetubuh yang dilakukan secara paksa atau dengan penggunaan kekerasan.³⁴

Memperkosa didefinisikan sebagai tindakan mendominasi seseorang melalui kekuatan dan paksaan. Sementara itu, pemeriksaan

³² R. Soesilo. (1995). *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politika.

³³ Soetjipto Raharjo dalam Philipus M. Hudson, 1983, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Op.Cit., hlm.45

³⁴ Barda Nawawi Arief. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

diinterpretasikan sebagai serangkaian tindakan yang melibatkan kekerasan dalam proses memerkosa. Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosaan mencakup elemen seorang pria yang secara paksa melakukan hubungan seksual dengan wanita.³⁵

Soetandyo Wignjosoebroto menguraikan bahwa perkosaan merupakan upaya seorang pria untuk memuaskan dorongan seksualnya terhadap wanita dengan cara yang melawan moral dan hukum yang berlaku.³⁶

Pada tingkat hukum, kekerasan diidentifikasi sebagai unsur penting dalam pemerkosaan. Misalnya, dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kekerasan didefinisikan sebagai tindakan yang menyebabkan korban pingsan atau kehilangan kesadaran, yang dianggap sebagai penggunaan kekerasan dalam konteks hukum. Ini menegaskan bahwa pemerkosaan tidak hanya melibatkan tindakan seksual yang tidak diinginkan, tetapi juga penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa korban melakukan perbuatan tersebut.

Pengertian perkosaan dapat dijelaskan melalui berbagai perspektif yang diajukan oleh para ahli dalam penelitiannya. Pertama, Soetandyo Wignjosoebroto mendefinisikan perkosaan sebagai tindakan seorang lelaki untuk melampiaskan nafsu seksual terhadap seorang perempuan dengan cara yang melanggar standar moral dan/atau hukum yang

³⁵ Tim penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 67

³⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Op.Cit, hlm. 40.

berlaku.³⁷

Kedua, R. Sugandhi menyatakan bahwa perkosaan adalah tindakan seorang pria yang memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk melakukan hubungan seksual dengannya, tanpa persetujuan, dan dengan ancaman kekerasan. Dalam konteks ini, hubungan seksual dianggap terjadi ketika alat kelamin pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan wanita dan mengeluarkan air mani³⁸

Ketiga, Wirdjono Prodjodikoro menggambarkan perkosaan sebagai tindakan seorang pria yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk berhubungan seksual, sehingga perempuan tersebut tidak dapat melawan dan terpaksa melayani persetubuhan. Pendapat Wirdjono menekankan pada unsur pemaksaan hubungan seksual pada perempuan yang bukan istrinya.

Perkembangan zaman telah menghasilkan berbagai bentuk penyimpangan, termasuk variasi dalam perkosaan. Misalnya, tidak hanya terbatas pada penetrasi vagina, tetapi juga bisa terjadi penetrasi anus atau mulut. Selain itu, cara melakukan perkosaan tidak hanya melalui kekerasan atau ancaman kekerasan, tetapi juga melalui berbagai cara di luar kehendak atau persetujuan korban. Objek dari perkosaan juga tidak terbatas pada wanita dewasa yang sadar, tetapi juga bisa melibatkan wanita yang tidak berdaya, di bawah umur, atau bahkan wanita yang memberikan persetujuan karena berbagai alasan yang tidak sah.³⁹

Dalam hukum positif Indonesia, tindak pidana perkosaan diatur

³⁷ Chazawi, A. (2005). *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

³⁸ *ibid*

³⁹ Topo Santoso.(1997). *Seksualitas dan Hukum Pidana*. Jakarta: Indonesia-Hill-Co

dalam :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 285. Pasal ini menyatakan bahwa siapa pun yang memaksa seorang wanita untuk berhubungan seksual di luar perkawinan, baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- b. Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- c. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Uundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁴⁰
- d. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)
- e. Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- f. UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur perihal hak warga negara untuk bebas dari kekerasan seksual. Dalam Pasal 4 menyebut adanya hak setiap orang untuk hidup, tidak disiksa dan tidak diperbudak.
- g. Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang

⁴⁰ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>

Tindak Pidana Kekerasan Seksual

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerkosaan

Menurut Unsur-unsur dari tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP adalah sebagai berikut:⁴¹

- Barang siapa: Merujuk pada pelaku atau siapa pun yang melakukan tindakan perkosaan.
- Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan: Menunjukkan bahwa tindakan perkosaan dilakukan dengan menggunakan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan terhadap korban.
- Memaksa seorang wanita bersetubuh: Menggambarkan bahwa tindakan perkosaan melibatkan paksaan terhadap seorang wanita untuk melakukan hubungan seksual.
- Dilakukan di luar perkawinan: Menegaskan bahwa hubungan seksual yang dipaksakan terjadi di luar ikatan perkawinan antara pelaku dan korban.⁴²

Dari penguraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana perkosaan melibatkan tindakan memaksa atau melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan dengan pelaku, dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Tindakan ini dapat terjadi pada berbagai bagian tubuh wanita, termasuk lubang kemaluan, anus, atau mulut.

3. Macam-Macam Tindak Pidana Pemerkosaan

⁴¹ Ibid.

⁴² Arief, Barda Nawawi. 2012. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Menurut Mulyana W. Kusuma menyebutkan mengenai macam-macam tindak pidana pemerkosaan sebagai berikut:⁴³

- a. *Sadistic Rape*, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berkolaborasi dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah menikmati kesenangan bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelaminnya kepada tubuh korban.
- b. *Angea Rape*, pemerkosaan seksual yang dicirikan dengan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan atau melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan.
- c. *Donnonation Rape*, suatu perkosaan yang terjadi Ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban dengan motif tujuan penaklukan seksual.
- d. *Seductive Rape*, suatu perkosaan yang terjadi pada situasi yang merangsang tercipta oleh kedua belah pihak.
- e. *Victim Precipitated Rape*, perkosaan yang terjadi dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.
- f. *Exploitation Rape*, dimana perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial.

C. PERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

⁴³ Ibid., hlm. 46.

1. Perkosaan dalam hukum pidana islam

Dalam Hukum Pidana Islam, istilah perkosaan dalam bahasa Arab disebut sebagai *Igthisab* berasal dari perkataan *ghasb* yang berarti merampas atau mengambil sesuatu tanpa kerelaan.⁴⁴ Namun pada dasarnya nama *Igthisab* bukan makna khusus bagi pemerkosaan. Didalam undang-undang Islam, para ulama menggunakan istilah *al-zina bi al-ikrah* atau zina dengan cara paksaan. Pemerkosaan yaitu bentuk dari pada perzinaan. Zina pada takrifan jumhur ulama ialah persetubuhan antara lelaki dan perempuan melalui kemaluan tanpa milik atau *syubhah* (kekeliruan) milik.⁴⁵

Menurut mazhab Maliki, zina ditafsirkan sebagai “persetubuhan antara lelaki dengan perempuan yang berakal lagi baligh yang bukan miliknya kerelaan kedua belah pihak.” Menurut Imam As-Shaf’ii dan Imam Ahmad Ibnu Hambal sama dengan Imam Maliki, mentafsirkan mengenai zina sebagai “persetubuhan lewat qubul atau dubur”. Manakal ulama dikalangan Hanafiah mentafsirkan mengenai zina sebagai koitus yang haram pada kemaluan depan perempuan yang masih hidup dan menggairahkan dengan kondisi atas kemauan sendiri.⁴⁶

2. Hukum perkosaan dalam islam

⁴⁴ Al-Namir Izat, Muhammad, Jara „im al-Ird Qanun al Uqubat al Misri, Dar al Arabia lil Mausufat. 1984, hal 249.

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh*. Gema Insan Darul Fikir, Cetakan 2011, hlm 303.

Pemeriksaan ialah dengan menggunakan kekerasan atau paksaan atas korban atau zina yang dipaksakan. Syariat Islam menetapkan perempuan yang diperkosa tidak boleh dihukum. Kasus jenazah hanya wajib dikenakan keatas lelaki yang memperkosanya saja, karena perempuan yang menjadi korban adalah orang yang dipaksa (*ikrah*) atau dizalimi.

Pada hakikatnya kasus kekerasan seksual dalam syariat Islam juga mencakup mengenai kasus pelecehan seksual. Hal ini sebagaimana tercermin didalam tercermin didalam Al-Qur'an Surat Al Isra':32, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَاتِ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra':32)

Didalam ayat ini Allah SWT melarang seseorang hambanya melakukan perbuatan mendekati zina. Tindakan mendekati zina ini digambarkan sebagai: (1) Fakhisyah (tabu) dan (2) Seburuknya jalan. Contoh dari perbuatan fakhisyah (tabu) misalnya pandangan yang bernuansa menelanjangi terhadap lawan jenis atau sesama jenisnya, baik sendirian atau didepan umum sehingga berujung pada menghilangkan kehormatan seseorang. Oleh sebab itu, syariat memerintahkan menahan pandangan bagi muslimin dan muslimat serta perintah menutup aurat.

Allah SWT berfirman didalam QS. An-Nur:30 yaitu :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَرَادَ اللَّهُ بِالنَّاسِ أَنْ يَتَّقُوا فَأَتَىٰ بِهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya: “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar

mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.” (QS. An-Nur:30).

Dalam hukum Islam orang yang terpaksa tidak dikenakan dosa dan sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud: “Umatku akan diberikan pengampunan didalam tiga keadaan, tersalah, lupa, dan yang dipaksa.”⁴⁷

Terkait kasus pemerkosaan, Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebutkan hukuman khusus, namun hikmah yang terkandung di dalamnya memungkinkan para ulama untuk menerapkan hukuman yang serupa dengan zina. Ini karena pemerkosaan dianggap lebih parah daripada zina akibat unsur kekerasannya, sehingga pelaku pemerkosaan mendapat hukuman yang setara. Sebagai dasar hukum, hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Wa'il Al Kindi sering dijadikan rujukan dalam menentukan hukuman untuk pemerkosaan.

Dalil daripada hadist Nabi s.a.w yang boleh digunakan dalam kasus pemerkosaan ialah hadist yang diriwayatkan Wa'il Al Kindi yang bermaksud:

“sesungguhnya wanita telah keluar dari rumahnya pada zaman s.a.w karena mau mengerjakan solat dimasjid. Lalu seorang lelaki menemuinya ditengah jalan, lalu menindih dan memperkosanya serta melepaskan hajatnya (nafsu). Lantas

⁴⁷ Hadist diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al Baihaqi, Mustafa Bugha, al wafi Syarh Al-Arba'ah Al Nawawiyah, Dar Ibnu Katsir, Beirut, 1986, hal 327.

wanita tersebut bertempik, lalu sipelaku melarikan diri. (Selepas itu) seseorang lelaki menemui wanita tersebut, lalu beliau berkata, “Sesungguhnya lelaki itu telah melakukan sekian dan sekian keatasku (memperkosaku). Kemudian wanita itu bertemu pula sekumpulan muhajirin, lantas berkata, sesungguhnya lelaki itu telah melakukan sekian dan sekian (memperkosaku). Lalu mereka terus beredar dan menangkap lelaki yang disangka oleh wanita itu bahwa dia telah memperkosanya, lantas mereka membawanya kepada wanita tersebut, lalu berkata, “ya”, dialah orangnya (yang telah memperkosaku).” Mereka terus membawa laki tadi kepada Rasulullah s.a.w. Ketika baginda memerintahkan supaya lelaki itu direjam, bangun seorang lelaki yang telah memperkosa wanita itu sambil berkata, “Wahai Rasulullah, akulah orangnya (yang memperkosa wanita itu). Lantas Rasulullah s.a.w kepada wanita tersebut, „pergilah, sesungguhnya Allah telah mengampunkanmu”. Kemudian baginda s.a.w berkata kepada laki (yang didakwa oleh wanita itu sebagai pemerkosanya) dengan kata-kata yang baik, dan bersabda kepada lelaki (yang mengaku memperkosanya itu), “Rejamlah dia, sambil bersabda, „sesungguhnya dia telah bertaubat seperti itu nescaya taubat tersebut diterima Allah daripada mereka.”⁴⁸

⁴⁸ Riwayat Al-Tirmizi dalam *Jami'at Tirmizi*, no hadist 1454. Beliau berkata, Hadist ini hadist Hassan Gharib Sahih.

Dipahami daripada hadist Nabi s.a.w diatas bahwa hukuman pelaku pemerkosaan didalam syariat Islam ialah hukuman rejam sama dengan hukuman zina. Didalam hadist memberikan panduan hukuman kepada kita dimana perempuan yang menjadi korban pemerkosaan tidak dikenakan hukuman, hanya pelaku pemerkosaan saja yang dikenakan hukuman seperti hukuman zina. Jika pelakunya *muhsan* maka dikenakan hukuman rejam sampai mati. Jika pelakunya *ghairu muhsan* dicambuk dengan serratus kali cambuk dan dibuang. Hukuman *qisas* akan dikenakan kepada pelaku yang ditunduh membunuh korban.⁴⁹

Bentuk paksaan (*ikrah*) terdapat dua segi pendapat berbeda menurut ulama mahzab Hanafi yaitu:

1) Paksaan yang menyebabkan korban tiada pilihan atau kuasa dalam melawan, dan diancam perkara yang mendatangkan bahaya pada jiwa korban. Sebagai contoh, korban diancam akan dibunuh atau dipotong-potong anggota tubuhnya.

2) Ancaman yang tidak membahayakan jiwa korban. Sebagai contoh, korban diancam akan dipenjarakan atau diikat, atau dipukul yang tidak menciderakan.⁵⁰

⁴⁹ Dr. Moh Azhar Abdullah, *Soal Jawab Hudud Undang-Undang Allah yang Adil*, Penerbit Telaga Biru, hlm 125

⁵⁰<http://dpm-mansoura.blogspot.co.id/2011/11/jenayah-rogol-dan-hukumannya-menurut.html> diakses pada 16 Mei 2024 pukul 12.12.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan

Tujuan dari undang-undang yang memberikan perlindungan kepada korban pemerkosaan adalah untuk menjaga hak dasar wanita, terutama hak untuk tidak

mengalami penganiayaan atau perlakuan yang brutal dan tidak berperikemanusiaan. Selain itu, undang-undang ini juga mendukung wanita yang menjadi korban pemerkosaan dalam upaya mereka untuk mendapatkan keadilan. Kejahatan pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang menyatakan bahwa siapapun yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa wanita untuk melakukan hubungan seksual dengannya di luar nikah, akan dikenakan hukuman penjara hingga dua belas tahun.”

Ketentuan hukum yang mengatur tentang kejahatan pemerkosaan dalam KUHP telah menimbulkan berbagai masalah dan menjadi sumber kritik dari para akademisi dan aktivis. Salah satu isu utamanya adalah penerapan pemahaman yang kuno terkait dengan pemerkosaan. Ini terlihat dari persyaratan yang ada, di mana pemerkosaan dianggap terjadi hanya jika ada penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam tindakan seksual. Kejahatan pemerkosaan, yang merupakan bentuk kekerasan seksual terhadap wanita, sering dikutip sebagai contoh dari kerentanan wanita, khususnya terhadap hasrat seksual pria.⁵¹

Menurut pandangan Soetandyo Wignjosuebrototo menjelaskan bahwa, Perkosaan diartikan sebagai tindakan seorang pria yang memuaskan hasrat seksualnya terhadap seorang wanita dengan metode yang dianggap melawan norma moral dan hukum yang ada. Masalah yang dihadapi oleh wanita yang menjadi korban kekerasan seksual ini sangat rumit. Tantangan yang mereka hadapi tidak terbatas pada tindakan⁵²

⁵¹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hlm. 285.

⁵² Suparman Marzuki, et.al. *Pelecehan Seksual*, FH Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 1997,

pemeriksaan itu sendiri, tetapi juga mencakup kesulitan yang mereka alami selama proses hukum terkait kasus tersebut. Kejadian tersebut mengakibatkan perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual mengalami penderitaan berlipat ganda selama proses peradilan. Mereka dapat menghadapi perlakuan yang tidak adil saat berusaha mendapatkan keadilan atas tindak kekerasan yang dialami

Menurut pendapat yang dijelaskan oleh Bagong Suyanto bahwa Anak-anak yang lahir dari korban pemeriksaan seringkali menghadapi kesulitan terbesar dalam mengatasi trauma yang dialami. Mereka berisiko mengalami kerusakan masa depan yang parah, dan bagi mereka yang tidak mampu menanggung beban psikologis, bunuh diri bisa menjadi pilihan tragis yang tersisa. Karena itu, sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum yang kuat kepada korban pemeriksaan. Isu ini memerlukan perhatian serius karena dampak jangka panjang yang ditimbulkan pada korban setelah mengalami kejahatan seksual.⁵³ Oleh sebab itu, perlindungan hukum sangat dibutuhkan pada korban kejahatan tindak pemeriksaan sehingga permasalahan “Issue ini memerlukan pertimbangan mendalam. Signifikansi dari perlindungan bagi korban kejahatan seksual sangat terkait dengan konsekuensi yang harus dihadapi oleh korban pasca-pemeriksaan.

Kasus pemeriksaan yang menimpa wanita mencerminkan posisi subordinat mereka terhadap hasrat seksual pria. Ini menunjukkan bahwa wanita sering kali dilihat sebagai objek seksual oleh pria, yang memiliki konsekuensi yang

⁵³ Bagong Suyanto dan Emy Susanti Hendraso, *Wanita. Dari Subordinasi dan Marginalisasi menuju ke Pemberdayaan*, Airlangga University, Surabaya, 1996, hlm. 10.

signifikan dan jangka panjang. Karenanya, pemerkosaan tidak hanya menggambarkan wanita sebagai objek seksual, tetapi juga sebagai korban dari dominasi pria⁵⁴. Perlunya advokasi hak-hak wanita menunjukkan bahwa mereka masih sering ditempatkan dalam posisi yang lemah dan terpinggirkan.⁵⁵

Windhu berpendapat bahwa “Kekerasan terhadap perempuan dapat diartikan sebagai kondisi yang melibatkan kekuatan, tekanan, dan pemaksaan. Kekerasan ini seringkali terkait dengan pemaksaan yang intens dan dikaitkan dengan pemerkosaan, di mana korban dipaksa dan didominasi dengan kekerasan. Kasus-kasus pemerkosaan sering menimbulkan tantangan besar dalam penanganannya, mulai dari penyidikan hingga penuntutan, serta pada saat penjatuhan putusan. Selain itu, kesulitan juga sering terjadi dalam pembuktian, seperti dalam kasus pemerkosaan atau perbuatan cabul yang biasanya terjadi tanpa saksi.⁵⁶

Hukuman bagi pelaku pemerkosaan diatur dalam BAB XIV KUHP, khususnya Pasal 285, yang menyatakan bahwa siapa pun yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa wanita untuk berhubungan seksual di luar nikah, akan dihukum dengan penjara hingga dua belas tahun. Sudarto berpendapat bahwa untuk mengatasi kejahatan, diperlukan tindakan yang rasional oleh masyarakat melalui politik kriminal. Kebijakan dan tindakan dalam mengatasi kejahatan merupakan bagian esensial dari perlindungan

⁵⁴ Dadang.S. Anshari, et.al., *Membincangkan Feminisme, Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita*. Pustaka Hidayah: Bandung, 1997, hlm. 74.

⁵⁵ Haedar Nashir. *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*. Pustaka Belajar: Yogyakarta, 1997, hlm. 64.

⁵⁶ Leden Marpaung. *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 81.

masyarakat, dengan tujuan akhir menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.”⁵⁷

Pasal 287 KUHP Ayat (1) dijelaskan mengenai unsur-unsur secara mendalam sebagai berikut:

a. Unsur objektif

- 1) Perbuatannya: bersetubuh, pemerkosaan terhadap anak terjadi jika adanya persetubuhan yang terjadi baik diluar kehendak korban maupun didalam kehendak korban sendiri (suka sama senang). Dasar suka sama senang korban anak tersebut tidak dikenakan pidana kecuali anak tersebut mengetahui bahwa pelaku sudah bersuami sehingga anak tersebut dapat dipidana dengan Pasal 284 KUHP.
- 2) Obyek: perempuan diluar kawin.
- 3) Umurnya belum 15 tahun atau jika umurnya tidak jelas dan belum waktunya untuk kawin.

b. Unsur subyektif

- 1) Dalam kasus ini, diketahui bahwa korban berusia di bawah 15 tahun, yang mana usia tersebut menjadi faktor dalam menentukan kesalahan yang bersifat sengaja dalam kejahatan seksual. Hukuman untuk kejahatan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, khususnya dalam Pasal 81 Ayat (2).”sebagai berikut:

1. Jika seseorang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman

⁵⁷ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti: Bandung,

untuk memaksa anak berhubungan seksual dengan dirinya atau dengan orang lain, maka orang tersebut akan dihukum dengan penjara antara 3 hingga 15 tahun dan denda antara Rp. 60.000.000 hingga Rp. 300.000.000.”

2. “Hukuman yang ditetapkan dalam Ayat (1) diterapkan kepada siapa saja yang secara sengaja menggunakan tipu daya, rangkaian kebohongan, atau persuasi untuk membujuk anak agar melakukan hubungan seksual dengan dirinya atau dengan orang lain.”

Bentuk Perlindungan hukum bagi korban diwujudkan melalui proses pelayanan dan manajemen tempat penampungan. Tempat penampungan adalah lokasi yang aman untuk perempuan yang menjadi korban kekerasan. Pengelolaan tempat penampungan ini memerlukan pemahaman yang tepat tentang fungsi dan metode pengelolaannya. Penting bagi tempat penampungan untuk diawasi dengan baik oleh pengelola, mudah diakses oleh korban, dan mampu menyediakan rasa aman, ketenangan, serta kenyamanan. Bagi korban yang tidak dapat tinggal di rumahnya, tempat penampungan menjadi sangat vital sebagai bentuk perlindungan.

Banyak insiden pemerkosaan yang tidak pernah tercatat oleh penegak hukum karena korban merasa terhina dan enggan mempublikasikan aib yang mereka alami, atau karena mereka diancam oleh pelaku dengan ancaman kematian jika mereka mencoba melapor ke polisi. Situasi ini sering kali berujung pada trauma psikologis yang mendalam bagi korban.

Memberikan perlindungan kepada korban pemerkosaan, baik dalam bentuk yang langsung dan nyata maupun yang tidak langsung, merupakan tugas yang kompleks dan memerlukan tanggung jawab besar. Masalah ini

tidak hanya terbatas pada satu aspek, tetapi melibatkan banyak faktor yang rumit. Terdapat perbedaan pendapat antar lembaga terkait dengan cara terbaik untuk melindungi wanita yang mengalami kekerasan seksual. Setiap lembaga memiliki perspektif unik mereka sendiri tentang apa yang seharusnya menjadi perlindungan hukum terhadap kejahatan seksual, yang mengakibatkan perbedaan dalam program dan kegiatan yang mereka lakukan.

Sejumlah organisasi dan yayasan yang menangani isu kekerasan terhadap perempuan, khususnya pemerkosaan, masih menemukan keterbatasan dalam hal memberikan perlindungan hukum yang efektif. Meskipun ada upaya untuk memberikan bantuan, sering kali bantuan tersebut bersifat tidak konsisten dan terbatas. Banyak korban pemerkosaan atau keluarga mereka enggan melapor karena alasan seperti takut akan ancaman dari pelaku atau malu jika kasusnya menjadi diketahui publik.

Dari segi yuridis, sikap tersebut ini akan merugikan korban sendiri, berupa penderitaan yang cukup berkepanjangan. Dikarenakan, tidak adanya laporan atau pengaduan dari korban atau keluarganya akan membuat proses peradilan pidana terhadap pelaku kekerasan tidak akan berjalan dengan semestinya. Hal yang sama ditemukan pada korban pelanggaran HAM yang berat, dimana korban (keluarga) akan memberikan laporan pengaduan pada pihak berwajib atau akan bersaksi dipengadilan, ancaman dan terror segi fisik maupun psikis muncul menyelimuti korban dan keluarganya, menyebabkan korban (keluarga) tidak melaporkan atau bersaksi.

Dari perspektif hukum, sikap untuk tidak melaporkan kejahatan akan

merugikan korban karena akan memperpanjang penderitaan mereka. Tanpa laporan dari korban atau keluarganya, proses peradilan pidana terhadap pelaku tidak dapat berlangsung sebagaimana mestinya. Situasi serupa terjadi pada kasus pelanggaran hak asasi manusia yang serius, di mana korban atau keluarganya enggan melapor atau bersaksi di pengadilan karena adanya ancaman dan teror, baik secara fisik maupun psikologis, yang membuat mereka takut untuk melaporkan atau memberikan kesaksian. “Untuk mencapai standar yang diharapkan, ruang pelayanan khusus harus memiliki beberapa fasilitas kunci, antara lain:

- a. Lokasi ruang pelayanan khusus harus terpisah dari ruang pemeriksaan biasa yang digunakan untuk kasus kejahatan umum.
- b. Suasana ruang pelayanan khusus harus terasa nyaman dan akrab, tidak menyerupai ruang pemeriksaan standar, sehingga korban merasa seolah-olah mereka berada di rumah sendiri saat diperiksa atau dimintai keterangan.
- c. Ruang pelayanan khusus juga harus menyediakan ruang relaksasi yang bisa digunakan oleh korban untuk beristirahat dan memulihkan kondisi fisik serta mental, mempersiapkan mereka untuk tahap pemeriksaan selanjutnya.

Berdasarkan uraian diatas, dalam pelaksanaan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan tidak semuanya diberikan karena dalam pelaksanaanya masih banyak ditemui kendala. Kendala tersebut bersumber dari korban maupun dari aparat penegak hukum. Kendala yang bersumber dari korban yaitu: korban sendiri yang menghendaki untuk tidak dilindungi oleh Kepolisian, sehingga hak

korban tidak terlaksana. Contohnya, sebagai keamanan korban dari pelaku maka korban diungsikan ke rumah yang aman tetapi korban tidak bersedia ditempatkan di rumah yang aman yang disediakan oleh pihak kepolisian. Hal ini bisa terjadi karena lemahnya kepercayaan korban kepada pihak berwajib.

Korban perkosaan menolak untuk ditempatkan di rumah aman, padahal dalam fasilitas tersebut korban akan mendapat perawatan dan dibantu pemulihan trauma akibat dari tindak perkosaan yang dilakukan oleh orang lain. Ada beberapa alasan korban tidak bersedia ditempatkan di rumah aman yaitu:

- a. Korban merasa ruang geraknya menjadi terbatas karena selalu dalam pengawasan oleh pihak berwajib.
- b. Korban merasa tertekan karena tidak dapat berkomunikasi dengan teman atau keluarganya secara luas.
- c. Keluarga korban takut dijadikan objek pembicaraan dan perhatian dari masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka sehingga orang yang tidak tahu aib yang diperoleh korban akan mengetahui hal tersebut dan buruknya akan dicemooh.

Kendala lain yang dapat ditimbulkan yang bersumber dari aparat penegak hukum, dimana adanya oknum penyidik yang kerap melakukan penyimpangan dalam melaksanakan hak-hak korban kejahatan tidak menutup kemungkinan penyimpangan yang akan ditimbulkan akibat megal yang buruk ditunjukkan oleh oknum pihak berwajib. Dengan hal alasan korban kekerasan dalam rumah tangga yang harus memberikan sejumlah uang untuk mendapatkan sebuah perlindungan dari pihak kepolisian dan banyak jumlah anak menjadi korban perkosaan harus

mendapatkan penanganan khusus. Hambatan lain apabila keluarga menarik perkara kepada pihak berwajib maka pihak berwajib sudah tidak berwenang untuk menangani kasus perkosaan tersebut. Hal ini menjadi kendala dalam upaya perlindungan hukum karena keluarga mencabut perkara, sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab keluarga.

Kasus tindak pidana perkosaan ada beberapa kendala yang dihadapi yaitu:

1. Tidak ada laporan dari keluarga maupun korban pemerkosaan. Terkadang tindak pidana perkosaan tidak dilaporkan ke pihak berwajib untuk diusut kasusnya karena dari pihak keluarga maupun korban merasa malu, trauma, dan takut akan adanya ancaman dari pihak pelaku maupun keluarga pelaku jika pihak korban melaporkan kasusnya ke polisi untuk diusut kasusnya.
2. Tidak ada sanksi terhadap kasus pemerkosaan

Tindak pidana pemerkosaan tidak ada sanksi karena dalam hal kasus ini yang mengetahui terjadinya pemerkosaan hanya korban dan pelaku. Maka dengan adanya kejadian kasus seperti ini diharapkan untuk aparat berwajib kepolisian dalam menjalankan tugasnya dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, dan khususnya tindak pidana pemerkosaan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan yang sudah diatur dalam perundang-undangan. Agar penegakan hukum yang baik dinegara ini akan tercapai dan korban merasa aman dilindungi masyarakat.

B. Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan Kepada Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Hukum Positif

Untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman perlu adanya perlindungan hukum dengan adanya kepastian hukum, keadilan hukum, dan kegunaan hukum. Terkait hal ini Fizgeral mengutip istilah teori perlindungan hukum dari salmon bahwa hukum memiliki tujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan sebagai kepentingan dalam masyarakat dalam satu lintas kepentingan dan perlindungan terhadap kepentingan yang dilakukan oleh pihak tertentu.

Kepentingan hukum merupakan mengurus hak dan kepentingan manusia sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi guna melindungi masyarakat. Pengertian perlindungan hukum menurut Satjibto Rahardjo yaitu memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan hak ini diperuntukan untuk masyarakat agar dapat menikmati hak dari hukum. Dalam hal ini, perlindungan hukum di Indonesia masih terbilang lemah mengingat masih banyak kasus yang terjadi dan masih banyak yg belum mendapatkan perlindungan hukum salah satunya yaitu kasus pemerkosaan anak dibawah umur, walaupun perlindungan ini sudah tercantum dalam undang – undang tahun 1945 masih banyak kasus pemerkosaan yang terlapor di Indonesia. Alasannya dengan adanya ketakutan atas ancaman yang didapat maupun diintimidasi untuk tidak melaporkan kepihak berwajib. Sehingga korban dan keluarga korban merasa takut akan intimidasi dari yang akan didapatkan yang mana hal ini akan berdampak pada psikotes anak.

Perilaku pemerkosaan terhadap anak khususnya pada anak dibawah umur dapat memberikan traumatik yang berlangsung lama bahkan bisa bertahun – tahun. Hal ini disebabkan karena ketidak berdayanya korban dan

kondisi korban yang masih dibilang anak yang mudah dilema dan tidak berdaya. Dalam hal ini, pelaku menggunakan berbagai cara untuk memberdaya korban, menekan, dan mengancam korban dengan hal pembunuhan, sehingga korban merasa ketakutan dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan.

Kepastian hukum terhadap korban pemerkosaan menjadi salah satu bentuk untuk mewujudkan tujuan mulia bangsa Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia sebagaimana yang sudah tertuang dalam UUD NKRI 1945 alinea ke 4 berbunyi “...melindungi segenak bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi dan keadilan sosial...”.

Pedoman bahwa korban pemerkosaan adalah pidak yang paling dirugikan. Karena negara Indonesia memiliki kewajiban kompensasi dan restitusi jaminan dan santunan untuk kesejahteraan sosial kepada korban pemerkosaan sebagaimana tercantum dalam UUD NKRI 1945 BAB XA mengenai HAM. Bagi warga negara Indonesia memiliki hak perlindungan yang sudah tercantum dalam UUD tentang HAM. Rumusan HAM yang masuk dalam UUND NKRI 1945 dapat dibagi dalam beberapa aspek yaitu:

1. HAM berkewajiban menghargai hak orang dan hak orang lain.
2. HAM berkaitan dengan kesejahteraan sosial
3. HAM berkaitan dengan informasi dan komunikasi
4. HAM berkaitan dengan pekerjaan

5. HAM berkaitan dengan keluarga
6. HAM berkaitan dengan hidup dan kehidupan
7. HAM berkaitan dengan Pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi
8. HAM berkaitan dengan kebebasan beragama dan meyakini kepercayaan , kebebasan bersikap, berpendapat, dan berserikat.
9. HAM berkaitan dengan rasa aman dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia
10. HAM berkaitan dengan persamaan dan keadilan.

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa negara Indonesia menjamin perlindungan terhadap HAM pada sila ke – 2 yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab”, memiliki arti dan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai berikut:

1. Memberlakukan manusia akan sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengakui akan persamaan hak, derajat, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa memandang suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, warna kulit, dan kedudukan sosial
3. Meningkatkan sikap saling mencintai antar sesama manusia
4. Meningkatkan sikap tenggang rasa
5. Meningkatkan rasa tidak sewena – wean terhadap orang lain.
6. Menjunjung nilai kemanusiaan

Sedangkan perlindungan terhadap korban kekerasan pemerkosaan dan untuk memperoleh rasa keadilan tertuang dalam Pancasila sila ke -5 yaitu “keadilan

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang memiliki makna nilai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu

1. Meningkatkan sikap yang luhur dan gotong royong
2. Meningkatkan sikap adil antar sesama
3. Menjaga keseimbangan antar hak dan kewajiban
4. Toleransi terhadap orang lain

Korban kejahatan pemerkosaan memiliki kerugian fisik dan trauma mental, mengobati luka dengan sendiri, kemudian harus lapor ke pihak berwajib menceritakan kembali kejadian yang dialami ditambah dengan perlakuan yang kurang simpatik dari pihak kepolisian, menjadi saksi pada waktu sidang perkara tanpa memiliki hak untuk mengetahui kapan penderitaan ini akan berakhir. Suatu perlakuan yang tidak adil oleh sistem peradilan pidana terhadap tindak pidana pemerkosaan.

Kasus pemerkosaan akhir-akhir ini menjadi perbincangan masyarakat terkait kurangnya kemauan dan kemampuan dari aparat penegak hukum sendiri untuk membantu mencegah masalah keadilan bagi korban pemerkosaan dibawah umur. Kemudian juga terkait hukuman yang diberikan kepada pelaku pemerkosaan masih terbilang ringan jika dibandingkan dengan pasal undang – undang yang ada. Sehingga hal ini yang menyebabkan keengganan para korban untuk melapor ke pihak berwajib.

Optimalisasi oleh aparat penegak hukum dalam penanganan penyelesaian permasalahan HAM dan keadilan terhadap korban memerlukan dan menuntut perhatian khusus dan kesinambungan dalam hubungan proses penegakan hukum pidana dan realisasi dalam proses peradilan. Pihak aparat hukum wajib memberikan

perlindungan terhadap korban tindak pidana pemerkosaan tidak lepas dari akibat yang dialami korban pasca pemerkosaan. Korban tidak hanya mengalami gangguan terhadap fisik melainkan juga psikisnya.

Menurut Topo penderitaan korban sebagai dampak dari pemerkosaan dibagi menjadi sebagai berikut :

a. Dampak fisik

1. Sakit di wilayah perut/ kemaluan
2. Kesulitan buang air besar /kecil
3. Ada indikasi penularan penyakit kelamin
4. Infeksi pada alat reproduksi
5. Sakit kepala
6. Mengalami Mandul
7. Kesulitan istirahat tidur
8. Mengalami bengkak pada wilayah tubuh
9. Mengalami nafsu makan menurun

b. Dampak mental

1. Korban mengalami trauma kepanjangan
2. Curiga dan takut pada orang
3. Tidak memiliki kepercayaan diri
4. Merasa malu
5. Mengalami ketakutan hamil

6. Depresi
 7. Muncul rasa untuk mengakhiri hidup
- c. Dampak kehidupan pribadi dan sosial
1. Sulit jatuh cinta
 2. Sulit membina dengan pria
 3. Ditinggal teman – temannya
 4. Mengalami minder
 5. Sulit berkomunikasi dengan orang lain

Setelah mengetahui beratnya penderitaan korban tindak pidana pemerkosaan maka menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan yang lebih serius terhadap korban pemerkosaan. Dasar hukum perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan yaitu :

1. Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women -CEDAW*) yang menyatakan :
 - a. Seluruh warga negara bersamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan, segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pancasila dan UUD NKRI 1945.
 - b. Majelis hukum perserikatan bangsa – bangsa didalam sidangnya tanggal 18 Desember 1979, telah menyetujui konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita
 - c. Ketentuan dalam konvensi tersebut pada dasarnya tidak bertentangan

terhadap Pancasila dan UUD NKRI 1945. Konvensi diatas bertujuan untuk mencegah kekerasan pemerkosaan terhadap wanita.

2. Keputusan Presiden No. 181 tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang berisi:

- a. UUD NKRI 1945 menjamin kedudukan yang sama dalam hukum pemerintahan.
- b. Pancasila, UUD NKRI 1945, konvensi mengenai penghapusan dari bentuk diskriminasi terhadap wanita Tahun 1979 (*Convention on The Elimination of All Form of Discrimination Against Women*) dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, atau merendahkan martabat wanita (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*), dan Deklarasi PBB 1993 mengenai Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan.
- c. Prinsip-prinsip negara berdasarkan hukum, dimana upaya dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan terlebih ditingkatkan dari diwujudkan secara nyata.

Konsideran Keputusan Presiden menjadi landasan mengenai bahwa manusia memiliki derajat yang sama dalam hukum terutama khususnya perempuan menjadi korban tindak pidana kekerasan. Banyak korban perempuan yang masih tidak mendapatkan perlindungan hukum dari penegak hukum maupun dari pihak masyarakat. Keputusan Presiden ini menjadi sebuah acuan bagi penegak hukum untuk dapat diperlakukan yang sama bagi setiap orang khususnya perempuan.

3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yaitu:

Pasal 2

“Negara Republik Indonesia (NRI) mengakui dan menjunjung tinggi HAM dan kebebasan dasar manusia sebagai hak secara kodrati melekat dan tidak dapat terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.”

Pasal 3

- (1) “Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.”
- (2) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum.”
- (3) “Setiap orang berhak atas perlindungan HAM dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.”

Pasal 5

- (1) “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya didepan hukum.”
- (2) “Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.”
- (3) “Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenan dengan kekhususannya.”

Pasal 7

(1) “Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran HAM yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai HAM yang telah diterima NKRI.”

(2) “Ketentuan hukum internasional yang telah diterima NRI yang menyangkut HAM menjadi hukum nasional.”

Pasal 8

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggungjawab Pemerintah.”

Pasal 17

“Setiap orang tanpa diskriminasi berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”

HAM sebagai hak dasar yang memiliki eksistensi harus senantiasa melindungi, dihormati, dipertahankan dan dihargai oleh siapapun dalam praktik tidak mudah untuk ditegakkan karena masih banyak diskriminasi khususnya pada kaum perempuan. Hal ini belum semua penegak hukum sadar akan HAM setiap orang untuk mendapat perlindungan hukum yang sama.

4. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dalam konsideran menyebutkan:

- a. HAM menjadi hak dasar yang secara kodrati melekat pada manusia.
- b. Ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan HAM serta memberikan perlindungan.

Secara teoritis, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 mengakui pentingnya aspek perlindungan korban dalam proses peradilan yang dijelaskan pada Pasal 34 Ayat (1): *“Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror dan kekerasan dari pihak manapun.”*

5. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi sebagai amanat Pasal 34 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000:

- a. Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM yang berat berhak mendapat perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari berbagai pihak.
- b. Perlindungan dimaksudkan dalam Ayat (1) wajib dilaksanakan oleh penegak hukum dan aparat keamanan.
- c. Ketentuan mengenai cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002:

Pasal 4

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental.
- b. Kerahasiaan identitas korban dan saksi.

- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan disidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.
6. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam konsideran:
 - a. Salah satu alat bukti sah dalam proses peradilan pidana yaitu keterangan saksi dan korban yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.
 - b. Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku sering mengalami kesulitan karena tidak menghadirkan saksi.
 - c. Berhubungan hal tersebut perlu dilakukan perlindungan bagi saksi dan korban.

Keberhasilan suatu proses peradilan sangat bergantung dengan alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama berkenaan dengan saksi dan banyak kasus tidak terungkap akibat tidak ada saksi yang mendukung tugas penegak hukum.
7. KUHP yang diatur dalam Pasal 98 sampai Pasal 101:

Pasal 98

- (1) “Suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.”

- (2) “Permintaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat diajukan selambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.”

Pasal 99

- (1) “Pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana yang dimaksud dalam Pasal 98 maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut.”
- (2) “Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.”

Pasal 100

- (1) “Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan pidana maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan banding.”
- (2) “Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.”

Pasal 101

“Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.”

Secara jelas KUHP mengatur mengenai ganti kerugian tetapi ganti kerugian ini ditujukan pada tersangka, terdakwa atau terpidana karena adanya kekeliruan dalam penangkapan. Sedangkan pengaturan ganti kerugian secara umum diatur dalam Pasal 98 sampai 101 dengan cara penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Pentingnya korban memperoleh pemulihan sebagai bentuk upaya

mengembalikan kondisi korban yang mengalami gangguan seperti yang dikemukakan oleh Muladi sebab:

- a. Masyarakat dimana dianggap sebagai sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutional trust*) dimana sebuah kepercayaan ini berkolaborasi melalui norma yang ditunjukkan dalam struktur kelembagaan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan.
- b. Argumen mengenai kontrak sosial dan solidaritas sosial sebab negara dikatakan monopoli seluruh reaksi sosial terhadap tindak kejahatan dan melarang tindakan bersifat pribadi.
- c. Perlindungan korban tindak kejahatan dihubungkan dengan tujuan pemidanaan seperti penyelesaian konflik.

Penyelesaian konflik ditimbulkan oleh tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan memberikan rasa damai dalam masyarakat. Konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan mengandung beberapa asas hukum yang membutuhkan perhatian khusus. Asas-asas yang dimaksudkan sebagai berikut:

- a. Asas manfaat, dimana perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik material maupun spiritual) bagi korban kejahatan tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat secara luas.
- b. Asas keadilan, dimana penerapannya dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak sebab hal ini dibatasi oleh rasa keadilan yang harus diberikan.
- c. Asas keseimbangan, dimana tujuan hukum memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia juga untuk memulihkan kesimbangan tatanan dalam masyarakat yang terganggu.

- d. Asas kepastian hukum, dimana memberikan sebagai dasar pedoman hukum yang kuat bagi aparat penegak pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum korban kejahatan.

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan dapat diberikan dalam berbagai cara tergantung yang penderitaan yang dialami oleh korban. Beberapa bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan berdasarkan nilai keadilan sebagai berikut:

- a. Pemberian restitusi dan kompensasi, dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 35 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 dimana kompensasi yaitu kerugian oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang sudah haknya menjadi tanggungjawab sedangkan restitusi dimana ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Menurut Stephen Schafer terdapat empat sistem pemberian restitusi dan kompensasi.⁵⁸

- 1) Ganti rugi (*damages*) bersifat keperdataan yang diberikan dengan proses perdata dimana sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
- 2) Kompensasi bersifat keperdataan diberikan dengan proses pidana. Restitusi bersifat perdata dan berkolaborasi dengan sifat pidana yang diberikan melalui proses pidana.

- b. Rehabilitasi dan pemberian bantuan

Rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lainnya yang melekat

⁵⁸ Dikdik. M. Arief Mansur dan Elisatris Gulon. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. PT Radja Grafindo Persada: Jakarta. 2007, hlm. 167-188.

pada korban. Bentuk dari rehabilitasi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) dapat berupa rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang. Pemberian Bantuan tercantum pada Pasal 1 angka 7, menyebutkan bahwa “Bantuan adalah layanan yang diberikan kepada korban dan/atau saksi oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial”. Pemberian bantuan terhadap saksi dan korban dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, diatur secara lengkap dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 40.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak kejahatan yaitu melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama dihadapan hukum dan Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap pelanggaran yang terjadi dituduhkan padanya serta dampak yang dideritanya berhak mendapatkan hukum yang diperlukan sesuai asas hukum. Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan terjadi ketimpangan yang artinya sistem peradilan Indonesia dianggap belum dapat menjembatani aspirasi korban. Ketentuan mengenai perundang-undangan nasional belum ada secara khusus mengatur mengenai permasalahan yang ada. Dalam KUHP dijelaskan Pasal 98-101 yang terdapat penggabungan gugatan kerugian korban dengan perkara pidananya.

Bantuan dari lembaga non pemerintah serta upaya perlindungan dari LPSK, lebih menyakinkan bahwa para saksi dan korban dengan nyaman

mengungkapkan masalah sesungguhnya yang dihadapi pada saat kejadian. Dengan demikian, hak korban pemerkosaan juga akan terlindungi dan pelaku kejahatan akan menerima hukuman yang setimpal. Upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan dengan pemberian restitusi dan kompensasi, konseling, pelayanan bantuan medis, bantuan hukum dan pemberian informasi yang menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian sebab melalui informasi ini diharapkan fungsi control masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan efektif.

Realita penegakan hukum yang telah ada dalam perkara tindak pidana perkosaan yang telah diputus oleh pengadilan ini hanya memenuhi unsur kepastian hukum dari tiga unsur tujuan seperti keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Namun demikian, dipandang dari keadilan dan kemanfaatannya dipandang belum memenuhi rasa keadilan karena kemanfaatan hukum tersebut belum terpenuhi, meskipun kepastian hukum terhadap pelaku terpenuhi karena putusan tersebut hanya memberikan efek pada terdakwa atau pelaku.

8. KUHAP yang diatur dalam Pasal 184:

Didalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dinyatakan alat bukti yang sah adalah “keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.” Untuk menentukan seorang dapat dijatuhi hukuman pidana sekurang-kurangnya disyaratkan ada dua alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHAP) dan

keyakinan hakim khususnya terhadap kasus perkosaan, dengan adanya pasal 183 KUHP ini makin sulit saja seorang korban untuk menuntut pelakunya. Karena sangat jarang ada saksi yang mengetahui adanya perkosaan, kecuali perkosaan tersebut tertangkap tangan atau pelaku perkosaan lebih dari satu orang.

Hal ini seringkali dijadikan alasan aparat penyidik maupun Penuntut Umum merasa kesulitan menerapkan pasal 285 KUHP terhadap pelaku perkosaan. Walaupun dari sisi teoritis mungkin tidak terlalu sulit untuk menerapkan pasal 285 KUHP. Hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam kasus perkosaan adalah pembuktian. Didalam pasal 184 ayat (1) KUHP dinyatakan alat bukti yang sah adalah “keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.” Untuk menentukan seorang dapat dijatuhi hukuman pidana sekurang-kurangnya disyaratkan ada dua alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHP).

Khususnya terhadap kasus perkosaan, dengan adanya pasal 183 KUHP ini makin sulit saja seorang korban untuk menuntut pelakunya. Karena sangat jarang ada saksi yang mengetahui adanya perkosaan, kecuali perkosaan tersebut tertangkap tangan atau pelaku perkosaan lebih dari satu orang. Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sampai sekarang belum menghadirkan suatu putusan hukum bagi tersangka/terdakwa atau proses lebih lanjut dan tentunya akan merugikan sang korban dari segi materiil dan immateriil. Artinya bahwa hak-hak dari seorang korban tidak dapat dilindungi sepenuhnya oleh lembaga penegak hukum ini. Belum adanya putusan yang jelas dan pemeriksaan perkara yang berlarut-larut serta memakan waktu yang sangat lama.

Indikator lain yang sangat signifikan yakni sikap kaku penegak hukum terhadap pandangan normatif legalistik dalam menjalankan fungsinya. Sadar atau tidak, pandangan demikian justru telah menetapkan KUHAP sebagai factor viktimogen yang substansial. Faktor viktimogen adalah aspek-aspek yang dapat meningkatkan peluang seseorang menjadi korban kejahatan. Istilah ini berasal dari viktimologi, cabang kriminologi yang mempelajari korban kejahatan¹. Faktor-faktor ini bisa termasuk karakteristik pribadi, perilaku, atau situasi tertentu yang membuat seseorang lebih rentan terhadap kejahatan.

Dalam viktimologi, ada beberapa teori yang menjelaskan mengapa seseorang mungkin menjadi korban, seperti:

- Teori Presipitasi Korban: Menunjukkan bahwa korban mungkin memiliki peran dalam memprovokasi atau memicu kejahatan.
- Teori Gaya Hidup: Menyarankan bahwa gaya hidup tertentu dapat meningkatkan risiko seseorang menjadi korban.
- Teori Tempat Sesat: Berkaitan dengan lingkungan atau tempat yang meningkatkan risiko viktimisasi.
- Teori Kegiatan Rutin: Menekankan pada pola aktivitas sehari-hari yang dapat membuat seseorang lebih terpapar pada risiko kejahatan¹.

Memahami faktor viktimogen penting untuk mengembangkan strategi pencegahan kejahatan dan melindungi individu yang mungkin berisiko tinggi menjadi korban. Sebagai subjek hukum, maka peran korban tidak lebih dari sekedar saksi yang pasif. Hal ini disebabkan karena hak-hak korban sebatas pada bantuan hukum Praperadilan, Rehabilitasi, dan Ganti Kerugian, padahal yang sesungguhnya korbanlah pihak yang sangat berkepentingan dengan

terselenggaranya peradilan pidana.



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Perlindungan hukum terhadap tindak pidana perkosaan

Perlindungan hak-hak dasar wanita, terutama hak untuk tidak menjadi korban kekerasan seksual, merupakan bagian penting dari upaya mencari keadilan. Namun Saat ini, perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan belum sepenuhnya berorientasi pada keadilan, mengingat banyak pelaku yang tidak menerima hukuman maksimal, meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan hukuman maksimum 15 tahun untuk pemerkosaan. Kasus pemerkosaan sering kali mencerminkan posisi rendah perempuan dalam masyarakat yang didominasi oleh kepentingan seksual pria. Namun, dalam praktiknya, perlindungan bagi korban kejahatan seksual sering kali tidak sepenuhnya terimplementasi karena berbagai hambatan, baik dari sisi

korban maupun penegak hukum. Salah satu hambatan yang berasal dari korban adalah keengganan mereka untuk menerima perlindungan dari kepolisian, yang mengakibatkan hak-hak mereka tidak terpenuhi. Misalnya, ketika korban seharusnya dipindahkan ke tempat yang aman untuk melindungi mereka dari pelaku, namun korban tidak bersedia untuk ditempatkan di rumah aman yang disediakan.

- b. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban perkosaan menurut hukum positif.

Memberikan kepastian hukum kepada korban pemerkosaan adalah langkah penting untuk mencapai aspirasi luhur Indonesia dalam melindungi hak-hak warganya, sesuai dengan yang diamanatkan oleh Alinea keempat UUD NKRI 1945. Saat ini, tantangan dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban kejahatan seksual termasuk kekurangan sumber daya manusia di kalangan penegak hukum dan pemahaman yang tidak memadai tentang peraturan yang melindungi korban. Selain itu, terdapat kekurangan dalam hal pendanaan dan fasilitas khusus yang seharusnya disediakan untuk korban pemerkosaan. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dan memberikan keadilan bagi korban, diperlukan perhatian yang detail dan proses yang berkelanjutan antara penegakan hukum pidana dan pelaksanaannya di pengadilan. Dalam teori, ada berbagai metode yang bisa digunakan untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban pemerkosaan, tergantung pada jenis penderitaan yang mereka alami.

B. Saran

- a. Perlu adanya reformasi hukum dan kebijakan mengenai sistem pengakuan hukum yang berkeadilan gender. Perubahan ini diharapkan dapat membawa pemahaman mengenai kepekaan gender bagi aparat penegak hukum supaya bersikap dan memberikan tanggapan terhadap kepentingan perempuan korban kekerasan pemerkosaan yang dialaminya.
- b. Bagi masyarakat, harus mendukung para anak korban kekerasan pemerkosaan supaya mendapatkan perlindungan hukum sehingga bangsa Indonesia menjadi negara yang berhasil mensejahterakan masyarakat yang dilandasi oleh rasa kemanusiaan.
- c. Optimalisasi fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pendampingan tenaga advokasi, konselor, dan psikolog dalam menyiapkan tempat penampungan sementara bagi korban yang trauma berat sampai tersedianya rumah yang aman bagi korban. Korban perkosaan membutuhkan dukungan moral karena pentingnya peran keluarga, lingkungan dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an:

Al-Maidah: 45

Al-Isr'a: 32

An-Nur: 30

B. Buku

Abdulsyani. (1987). *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remadja Karya.

Abdul Mu'in idries; Eko Prasetyo; Suparman Muzaki. (1997). *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: PT Refika Aditama.

Abdul Wahid. (1993). *Modus-Modus Kejahatan Modern*. Bandung: Tarsito.

Ahmad Suaedy. (2000). *Kekerasan dalam Perspektif Pesantren*. Jakarta: Gramedia Widisarana Indonesia.

Al-Audah, A. Q. (2008). *Enslikopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Kharisma Ilmu

Al-Namir Izat, Muhammad, Jara'im Al-Ird Qanun al Uqubat al Misri, Dar Al Arabia lil Mausu'at. (1984).

Arief, Barda Nawawi. 2012. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*.

Bandung: Citra Aditya Bakti.

Atmasasmita, Romli. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*.

Bandung: Mandar Maju.

Anshari Dadang S, et..al. 1997. *Membicarakan feminism, Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita*. Bandung: Pustaka Hidayah.

Barda Nawawi Arief. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*.

Bandung: Citra Aditya Bakti.

Chazawi, A. (2005). *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

D. A. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. PT Syaamil Cipta Media.

Dadang.S. Anshari, et.al. 1997. *Membicarakan feminism, Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita*. Pustakan Hidayah: Bandung.

Dr. Moh Azhar Abdullah.(2006). *Soal jawab Hudud Undang-Undang Allah yang Adil*. Bandung: Penerbit Telaga Biru.

Dr. Wahbah Zuhaili. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuh*. Gema Insan Darul Fikir.

Hadjon. Philipus. M. 1997. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah studi tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dan Lingkungan Peradilan Umum dan Pemberntukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: PT Bina Ilmu

Haedar Nashir. 1997. *Agama dan Krisis kemanusiaan Modern*. Pustaka Belajar: Yogyakarta.

Ibnu Majah dan Al Baihaqi, Mustafa Bugha, Al Wafi Syarh Al-Arba'ah Al

- Nawawiyah, Dar Ibnu Katsir, Beirut. (1996).
- Lamintang. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Leden.Marpaung. *Kejadian terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Gultom, Elisatris. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. PT Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki, Suparman, et.al. 1997. *Pelecehan Seksual*. FH Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Muladi. (1998). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Muladi. (1998). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Moeljatno.(1996). *KUHP*. Jakarta: Bumi Aksara
- R. Soesilo. (1995). *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politika. *Polri Dalam Era Reformasi*. Jakarta: Makalah Seminar Nasional. RI,
- R.Soesilo.(1996). *Kitab-kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor:Politica.
- Remelink, J. (2003). *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Romli Atmasasmita. (1995). *Kapita Selekta Hukum Pidana dan*

Kriminologi. Bandung: Mandar Maju.

S. d. (2002). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Satochid. (1984). *Hukum Pidana*. Bandung: Balai Lektur Mahasiswa.

Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional. Jakarta: Rajawali.

Sigit, Anik, Farkhani. 2010. *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase
Pustaka

Sudarsono. (1992). *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Tjitrosudibio,

Sugiyono. (2005). *Statistik untuk penelitian*. Bandung: Alfabeta

Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum
Perusahaan : Bentuk-bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*,
PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 5-8

Soetijpto Raharjo dalam Philipus M. Hudson, 1983, *Perlindungan Hukum
Bagi Rakyat Indonesia*, Op.Cit., hlm.45.

Tongat. (2003). *Hukum Pidana Materill: Tinjauan Atas Tindak Pidana
Terhadap Subjek Hukum Dalam KUHP*. Jakarta: Djambatan.

Topo Santoso.(1997). *Seksualitas dan Hukum Pidana*. Jakarta: Indonesia-
Hill-Co

C. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Dasar Negara
Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

D. Jurnal

Ayu Putri Nurjanah. (2020). Metode Penelitian. *Jurnal Ilmiah Potensia*. hlm 1-7.

Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, ninth edition, St. Paul, West, 2009, hlm. 1343.

Cahaya Wulandari dan Sonny Saptoajie Wicaksono. (2014). *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Yustisia. hlm 15-23.

Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance; Journal of Financial Economics", No. 58, Oktober, 1999, hlm. 9.

E. Website:

<http://repository.uin-suska.ac.id/71119/3/BAB%2011.pdf>

<http://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-korban/14765>

<http://dpm-mansoura.blogspot.co.id/2011/11/jenayah-rogol-dan-hukumannya-menurut.html> diakses pada 16 Mei 2024 pukul 12.12.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemeriksaan-anak-kandung-lt5611bd4d29799/>

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>

<https://komnasperempuan.go.id/profil>

<http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/11/Penafsiran-Konstitusi.pdf>